



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685
Email: kec.bantul@bantulkab.go.id.
Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 10/KPTS/BTL /II/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEHNIS KEGIATAN
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Anggaran perlu dibentuk Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. Untuk tercapainya maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Penewu Bantul tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2022 tentang APBD TA. 2023, tanggal 29 Desember 2022;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023;

9. Peraturan Bupati No 129 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD TA. 2023, tanggal 29 Desember 2022;
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor ; DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.05.0000/001/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bantul No. 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara
Nama : Rr. Erni Setyaningsih, SH
NIP : 196711301989032004
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan adalah
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Panewu Bantul Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Bantul
Pada tanggal : 10 - 02- 2023

PANEWU

KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP. 197009031998031010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
2. Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Bantul
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANTUL
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685
Email: kec.bantul@bantulkab.go.id.
Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU BANTUL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 13/KPTS/BTL/I/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2015

PANEWU BANTUL

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tugas pemerintahan khususnya dibidang Keuangan Dan Barang perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan Dan Barang Tahun 2023;
b. Untuk tercapainya maksud sebagaimana tersebut diatas secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Keputusan Panewu Bantul tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Dan Barang Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kapanewon se Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2022 tentang APBD TA. 2023, tanggal 29 Desember 2022;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023;

10. Peraturan Bupati No 129 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD TA. 2023, tanggal 29 Desember 2022;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor ; DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.05.0000/001/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bantul No. 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Keuangan Dan Barang Kapanewon Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah melakukan Pengelolaan Keuangan Dan Barang di Kapanewon Bantul;
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Keuangan Dan Barang bertanggung jawab kepada Panewu Bantul;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan Panewu Bantul ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 13 Februari 2023

PANEWU

KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP. 197009031998031010

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPPKAD;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANEWU BANTULL

NOMOR : 13//KPTS/BTL/II/2023

TIM PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Suryanti, SIP, M.Si	Plt. Panewu Anom	PPK
2	Sudaryati, SIP	Kasubag Prog & Keu	Pembantu PPK
3	Irwin Harjatno	Staf Program & Keu	Bendahara Pengeluaran
4	Sugeng Purnomo	Staf Jawatan Kemakmuran	Pengurus Barang
5	Indriya Kuntari	Staf Program & Keu	Bendahara Gaji
6	Komarudin	Arsiparis	Penyimpan Barang

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 13-02-2023

PANEWU

KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP. 197009031998031010

